



PUTUSAN

Nomor 71/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Hilarion Haryoko**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan KH Agus Salim GG Gudee RT.002/007,
Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,
Kota Bekasi, Jawa Barat
sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Sumiati**
Pekerjaan : Ketua RT/Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Panca Warga 30, RT.015/002, Kelurahan
Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, DKI Jakarta
sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Normansyah**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Karet Belakang Selatan Nomor 14,
RT.005/004, Kelurahan Karet, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
dan
4. Nama : **Winarti, S.E.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Karet Belakang Selatan Nomor 14, RT.005/



004, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta

dalam hal ini bertindak selaku orang tua dari:

Nama : **Muhammad Fathi Akbar**

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jalan Karet Belakang Selatan Nomor 14, RT.005/
 004, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta

sebagai ----- **Pemohon III;**

5. Nama : **Ari Subagio Wibowo, S.H.**

Pekerjaan : Pengacara

Alamat : Jalan Kebanggaan Nomor 38, RT.009/006,
 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan
 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

dan

Nama : **Catharina Triwidarti**

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jalan Kebanggaan Nomor 38, RT.009/006,
 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan
 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

dalam hal ini bertindak selaku orang tua dari:

Nama : **Octavianus Bima Archa Wibowo**

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jalan Kebanggaan Nomor 38, RT.009/006,
 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan
 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

sebagai ----- **Pemohon IV;**

6. Nama : **Syaiful Wahid Nurfitri**

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Raya Dewi Sartika Nomor 200, RT.001/003,
 Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta

sebagai ----- **Pemohon V;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., Andry Oktriawan, S.H.,**



Tubagus Haryo Karbianto, S.H., Patricia Rinwigati, S.H., Ari Subagio Wibowo, S.H., Rizki Zulkarnain, S.H., Mustakim, S.H., M.H., Daniel Silvester Hamonangan, S.H., Nina Zainab, S.H., dan Luther Budi Raja Purba, S.H. yang semuanya adalah advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam **Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA INDONESIA)** yang berkedudukan hukum di Jalan Pancamarga IV, Nomor 44, RT.003/07, Cipinang Muara (Belakang Gudang Seng-Kalimalang), Jatinegara, Jakarta Timur, 13420, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 344/PAN.MK/2013 pada tanggal 5 Juli 2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 71/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Juli 2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";



2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*";
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya;
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpretation of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah:
 - a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";



- b. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
6. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
7. Selain asas-asas dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011, meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
8. Bahwa dalam permohonan ini, para Pemohon menguji ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sepanjang mengenai frasa "*yang memperagakan wujud rokok*" yang berada dalam norma hukum "*promosi rokok yang memperagakan wujud rokok.*" dengan melandaskan dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (bukti P-1)

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;



2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c, sepanjang mengenai frasa "*yang memperagakan wujud rokok*" yang berada dalam norma hukum "*promosi rokok yang memperagakan wujud rokok*" terhadap UUD 1945 Pasal 28D ayat (1);
3. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang, yaitu: (a) **perorangan warga negara Indonesia**, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara" ...;
4. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa para Pemohon kesemuanya adalah merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk serta identitas lainnya yang diakui dengan domisili dan/atau bertempat tinggal di berbagai belahan wilayah Republik Indonesia (bukti P-2);
 6. Bahwa Pemohon I adalah Bapak Hilarion Haryoko, perorangan warga Negara Indonesia yang adalah mantan perokok. Pemohon pernah menjadi staff di Institute Sosial Jakarta sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat bergerak di pendampingan masyarakat miskin kota, saat ini aktifitas Pemohon adalah penyuluh masyarakat termasuk di dalamnya memberikan penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi rokok dan bahaya akibat paparan rokok orang lain;
 7. Bahwa Pemohon II adalah Sumiati, perorangan warga negara Indonesia, seorang Ibu rumah tangga. Pemohon pernah menjadi penyiar di radio komunitas Suara Warga Jakarta. Saat ini aktifitas Pemohon menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Pemohon juga adalah kader PKK, Jumantik, serta Posyandu dan penyuluh masyarakat termasuk di dalamnya memberikan penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi rokok dan bahaya akibat paparan rokok orang lain;
 8. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah perorangan anak-anak Indonesia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia, di mana anak sebagai subjek warga negara dan subjek hukum yang dilindungi UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, maka keberadaan anak bukan hanya sekadar subjek yang merupakan urusan privat atau urusan domestik atau keluarga, akan tetapi termasuk ke dalam urusan publik (*public domain*) yang karenanya melibatkan peran perlindungan negara dan pemerintah;
 9. Bahwa Pemohon III ialah Muhammad Fathih Akbar, perorangan anak Indonesia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia, umur 10 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19488/U/JS/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catalan Sipil Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Normansyah, umur 37 tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, selaku Ayah Kandung, dan



Winarti, S.E., umur 36 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, selaku Ibu Kandung, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3174020501096891 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini kesemuanya beralamat di Jalan Karet Belakang Selatan Nomor 14, RT.005/RW.004, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (Bukti P-3);

10. Bahwa Pemohon IV ialah Octavianus Bima Archa Wibowo, perorangan anak Indonesia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia, umur 13 tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4.39/DISP/JU/2000/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ari Subagio Wibowo, umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengacara, selaku Ayah Kandung, dan Chatarina Triwidarti, umur 42 tahun, pekerjaan Guru, selaku Ibu Kandung, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3171051401092577 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, yang dalam hal ini kesemuanya beralamat di Jalan Kebanggaan Nomor 38, RT.009/RW.006, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Bukti P-4);
11. Bahwa Pemohon V adalah Syaiful Wahid Nurfitri adalah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Universitas Nasional di Jakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 103112330050051 yang merupakan perorangan warga negara Indonesia. Selain itu Pemohon aktif dalam kegiatan kemahasiswaan (Bukti P-5);
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan Para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia jelaslah adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
13. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon tunduk dan patuh serta terlindungi oleh dan terhadap aturan dan/atau regulasi dan/atau Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh negara, termasuk di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
14. Bahwa di dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memuat larangan bagi lembaga penyiaran untuk melakukan siaran iklan dan promosi produk yang mengandung zat adiktif yakni pada Pasal 46 ayat (3)



huruf b yang berbunyi: "(3) *Siaran iklan niaga dilarang melakukan... promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif...*";

15. Bahwa Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 46 ayat (3) huruf b di atas namun tidak sejalan dengan Pasal 46 ayat (3) huruf c, sepanjang mengenai frasa "*yang memperagakan wujud rokok*" yang berada dalam norma hukum "*promosi rokok yang memperagakan wujud rokok.*" yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945;
16. Bahwa terkait iklan dan promosi rokok, telah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 6/PUU-VII/2009 yang dalam amar putusannya menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya pada obyek Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dengan batu uji pasal yakni Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945 dengan aiasan, "*Bahwa rokok masih dipandang sebagai komoditi yang legal, sehingga promosi rokok juga harus tetap dipandang sebagai tindakan yang legal pula...*";
17. Bahwa terkait rokok sebagai zat adiktif juga pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya pada objek Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dengan jelas menyatakan bahwa produk dari tembakau beserta turunnya yang di dalamnya termasuk rokok mengandung zat adiktif dan hal mana putusan ini juga merupakan **DOKTRIN HUKUM YANG SAH DAN MENGIKAT** yakni: "**...Bahwa pembentukan Pasal 113 UU 36/2009 a quo dimaksudkan untuk menyatakan bahwa tembakau adalah termasuk zat adiktif, dan karena termasuk zat adiktif, maka akan diatur produksi, peredaran, dan penggunaannya, sebagaimana kemudian ditentukan dalam Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 UU 36/2009. Apabila Pasal 113 Undang-Undang a quo dipandang kurang tepat penempatannya di dalam UU 36/2009, dan seandainya pun kemudian ditempatkan dalam Undang-Undang lain, hal demikian tidak akan mengubah daya berlaku dari substansi Pasal 113 tersebut. Artinya, substansi tersebut tetap menjadi sah meskipun**



tidak dicantumkan dalam UU 36/2009. Bahkan seandainya pun frasa "zat adiktif" dalam Pasal 113 Undang-Undang dihilangkan, hal demikian tidak akan mengubah fakta bahwa senyatanya tembakau memang mengandung zat adiktif'. [vide: Putusan No. 19/PUU-VIII/2010, halaman 137 point (3.15.10)];

18. Bahwa dengan demikian, maka secara hukum seharusnya rokok produk hasil tembakau yang mengandung zat adiktif tidak dapat diperlakukan sebagaimana layaknya barang konsumsi legal lainnya, termasuk dalam peredaran, pengiklanan, dan promosinya;
19. Bahwa Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berbunyi, "*promosi rokok yang memperagakan wujud rokok*" menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya masih memperbolehkan menyiarkan iklan dan promosi rokok pada lembaga penyiaran sepanjang tidak memperagakan wujud rokok;
20. Bahwa pembenaran pemuatan iklan dan promosi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran jelas dan tegas menunjukkan kontradiksi dengan pengaturan dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran yang melarang minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk melakukan iklan dan promosi. Dengan demikian secara substantif norma hukum dan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Penyiaran bertentangan atau tidak konsisten (inkonsistensi) dengan sistem norma hukum Pasal 46 ayat (3) huruf b Undang-Undang Penyiaran, dengan demikian ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan;
21. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sepanjang mengenai frasa "*yang memperagakan wujud rokok*" yang berada dalam norma "*promosi rokok yang memperagakan wujud rokok*", karena menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan;



22. Bahwa hak para Pemohon untuk dilindungi dari paparan iklan dan promosi produk yang mengandung zat adiktif akan tidak dapat dipenuhi jika ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf c dalam UU Penyiaran sepanjang dengan masih diberlakukan frasa "**yang memperagakan wujud rokok**". Maka produsen bahan adiktif (termasuk rokok) dengan leluasa akan mengiklankan dan mempromosikan produknya dengan berbagai macam cara dan metode yang mendorong peningkatan konsumsi rokok di kalangan masyarakat secara umum namun terutama terhadap anak-anak dan mahasiswa sebagai calon perokok pemula;
23. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil**;
 - Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena **tidak mendapatkan pengakuan hukum yang adil sebagai warga negara** karena masih adanya tayangan iklan dan promosi yang dilakukan Lembaga Penyiaran yang menampilkan merk, logo, dan warna khas dari produk zat adiktif berupa rokok yang ditujukan dan dapat atau setidaknya berpotensi dapat mempengaruhi perilaku para Pemohon terutama anak-anak dan generasi muda sebagai calon perokok pemula;
 - Bahwa tidak mendapatkan pengakuan hukum yang adil sebagai warga negara karena sebagai subjek hukum Pemohon I hingga Pemohon V seolah tidak lagi menjadi subjek hukum, namun hanya menjadi subjek sasaran paparan iklan dan promosi rokok;
 - Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena **tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil sebagai warga negara** karena masih terpapar tayangan iklan dan promosi yang dilakukan Lembaga Penyiaran yang menampilkan merk, logo, dan warna khas dari produk zat adiktif berupa rokok yang dapat mempengaruhi perilaku



para Pemohon terutama anak-anak dan generasi muda sebagai calon perokok pemula;

- e. Bahwa **tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil sebagai warga negara** karena sebagai subjek hukum Pemohon I hingga Pemohon V tidak terlindungi secara hukum karena peraturan masih memperbolehkan industri bahan zat adiktif (rokok) untuk melakukan penayangkan iklan dan promosi rokok melalui media penyiaran yang ada;
- f. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena **tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai warga negara** karena adanya ketidakkonsistenan dalam aturan mengenai larangan tayangan iklan dan promosi yang dilakukan Lembaga Penyiaran yang menampilkan merk, logo, dan warna khas dari produk zat adiktif berupa rokok sehingga dapat mempengaruhi perilaku para Pemohon terutama anak-anak dan generasi muda sebagai calon perokok pemula;
- g. Bahwa **tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai warga Negara** karena sebagai subyek hukum Pemohon I hingga Pemohon V menjadi tidak jelas dengan ketentuan larangan tayangan iklan dan promosi rokok, sehingga hal ini akan berpengaruh pada pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II pada tumbuh kembang setidaknya persepsi Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V pada informasi yang menyesatkan dari karakteristik produk rokok dan bahaya terhadap konsumsi dan paparan asap rokok orang lain;
- h. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II yang peduli terhadap upaya terciptanya generasi bangsa yang baik, cerdas, dan sehat rohani jasmaninya sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan pada alinea ke-4 dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "*...mencerdaskan kehidupan bangsa,...*" maka norma hukum dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 46 ayat (3) huruf c menyebabkan masih adanya iklan rokok (zat adiktif) walaupun tanpa memperagakan wujud rokok akan berakibat pada adanya penyesatan informasi tentang karakteristik



rokok dan bahaya akibat mengkonsumsi atau terpapar oleh asap rokok orang lain;

- i. Bahwa dikarenakan rokok adalah produk yang mengandung bahan zat adiktif maka akan mempengaruhi perilaku masyarakat dan generasi muda sebagai generasi penerus harapan bangsa yang menjadi target iklan dan promosi rokok sehingga tugas-tugas Pemohon I dan Pemohon II dalam mensosialisasikan bahaya rokok bagi kesehatan akan berat karena masih adanya tayangan iklan dan promosi bahan zat adiktif berupa rokok tersebut;
- j. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai perorangan anak-anak dan mahasiswa sebagai sebagian dari generasi bangsa yang perlu diperhatikan tumbuh kembang dan kesehatannya, yang salah satu caranya adalah dengan mendapatkan informasi yang baik dan benar serta mendidik tentang zat adiktif, akan sirna karena masih terpapar oleh tayangan iklan dan promosi zat adiktif di media penyiaran.

24. Dengan demikian maka jelaslah **hak konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian**; juga bahwa **hak tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**; serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi pada diri para Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sepanjang mengenai frasa "**yang memperagakan wujud rokok**" yang berada dalam norma hukum "**promosi rokok yang memperagakan wujud rokok.**" yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.



C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum menguraikan mengenai alasan-alasan terhadap pengujian dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu para Pemohon sampaikan bahwa Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pernah dilakukan uji materi dengan menggunakan batu uji Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945 sebagaimana tercantum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **06/PUU-VII/2009**, yang dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya. Bahwa pada saat putusan itu dibuat, tidak ada suatu peraturan apapun yang menyatakan bahwa tembakau adalah zat adiktif. Walaupun demikian dalam putusan perkara tersebut terdapat beberapa pendapat hakim yang berbeda, salah satunya disebutkan "... ***bahwa promosi yang dilakukan oleh industri rokok di Indonesia, yang secara dominant telah dikuasai modal asing, di Negara asalnya tidak lagi diperkenankan mempromosikan rokok secara bebas. Oleh karena itu pembatasan tersebut, industri rokok besar merelokasi industri rokok dan telah mengarahkan promosi untuk memperoleh pangsa pasar baru dari kalangan anak muda di Indonesia, dalam bentuk-bentuk promosi yang menyesatkan dengan memberi citra kegagahan, kejantanan dan standar pergaulan di kalangan anak muda***". (Bukti P-6);
2. Dalam perkembangannya bahwa terkait rokok sebagai zat adiktif juga pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor **19/PUU-VIII/2010** yang dalam amar putusannya menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya pada objek Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dengan jelas menyatakan bahwa produk dari tembakau beserta turunnya yang di dalamnya termasuk rokok mengandung zat adiktif. hal mana putusan ini merupakan **DOKTRIN HUKUM YANG SAHIF DAN MENGIKAT** yakni : "... ***Bahwa pembentukan Pasal 113 UU 36/2009 a quo dimaksudkan untuk menyatakan bahwa tembakau adalah termasuk zat adiktif, dan karena termasuk zat adiktif, maka akan diatur produksi, peredaran, dan penggunaannya, sebagaimana kemudian ditentukan dalam Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 UU 36/2009. Apabila Pasal 113 Undang-Undang a quo dipandang kurang***



tepat penempatannya di dalam UU 36/2009, dan seandainya pun kemudian ditempatkan dalam Undang-Undang lain, hal demikian tidak akan mengubah daya berlaku dari substansi Pasal 113 tersebut. Artinya, substansi tersebut tetap menjadi sah meskipun tidak dicantumkan dalam UU 36/2009. Bahkan seandainya pun frasa "zat adiktif" dalam Pasal 113 Undang-Undang dihilangkan, hal demikian tidak akan mengubah fakta bahwa senyatanya tembakau memang mengandung zat adiktif" [vide: Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, halaman 137 point (3.15.10)] **(bukti P-7)**;

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sepanjang frasa **"yang memperagakan wujud rokok"** sebagai bagian dari norma hukum **"promosi rokok yang memperagakan wujud rokok"** demi **pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil** bagi warga negara sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai batu ujinya ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pengaturan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Sepanjang Frasa "yang memperagakan wujud rokok" Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

4. Bahwa Pasal 46 ayat (3) UU Penyiaran menyatakan: "Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
 - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
5. Bahwa Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Penyiaran tersebut menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya menyiarkan iklan dan promosi rokok pada lembaga penyiaran;



6. Bahwa pembenaran pemuatan iklan dan promosi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran jelas dan tegas menunjukkan kontradiksi dengan pengaturan dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran yang melarang minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk melakukan iklan dan/atau promosi;
7. Pasal 46 ayat (3) huruf b, menyatakan, "*Siaran iklan niaga dilarang melakukan: promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif*";
8. Bahwa rokok merupakan produk dari tembakau yang mengandung zat adiktif terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya pada objek Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian sudah **tidak terbantahkan lagi bahwa produk yang mengandung tembakau (rokok) mengandung zat adiktif. "...Bahkan seandainya pun frasa "zat adiktif" dalam Pasal 113 Undang-Undang dihilangkan, hal demikian tidak akan mengubah fakta bahwa senyatanya tembakau memang mengandung zat adiktif"** [vide Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, halaman 137 point (3.15.10)];
9. Bahwa hal ini seharusnya juga diikuti dengan adanya pelarangan iklan dan promosi zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, UU Penyiaran. Dengan demikian secara substantif norma hukum, ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Penyiaran sepanjang frasa "**yang memperagakan wujud rokok**" dalam norma hukum "**promosi rokok yang memperagakan wujud rokok**" adalah saling bertentangan atau tidak konsisten (inkonsistensi) dengan sistem norma hukum Pasal 46 ayat (3) huruf b Undang-Undang Penyiaran, maka dengan demikian ketentuan tersebut **bertentangan** dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang **menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan hilangnya hak-hak konstitusional warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil**;



10. Bahwa selain tidak menunjukkan konsistensi pengaturan antara Pasal 46 ayat (3) huruf c, dan Pasal 46 ayat (3) huruf b dalam UU Penyiaran dimaksud, juga tidak senafas dengan asas dan tujuan yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama dan pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi dan tidak sesuai dengan asas hukum yang menyebutkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai dan setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas materi muatan dalam pembuatan perundang-undangan juga tidak memenuhi yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf l, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum (bukti P-9);

Iklan dan Promosi Rokok Merugikan Masyarakat.

11. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran, pada pokoknya membolehkan iklan dan promosi rokok yang artinya menganggap rokok bukan saja dianggap sebagai sebuah produk yang legal dikonsumsi dan dapat dijual secara bebas kepada masyarakat umum, dapat diperjualbelikan kepada setiap orang dan anak-anak di bawah umur, termasuk dengan mempromosikan dan mengiklankan secara terbuka kepada masyarakat luas untuk dikonsumsi (bukti P-10);
12. Bahwa fakta dalam siaran iklan dan promosi rokok dapat dijelaskan di bawah ini:



- a. Materi iklan dan promosi rokok merupakan komunikasi antara produsen dan konsumen namun tidak mengungkap karakteristik produk dan bahayanya, bersifat manipulatif, dan metamorfosa (bukti P-11);
- b. iklan dan promosi rokok banyak menggunakan momentum atau tema kebiasaan atau kegiatan remaja, atau menggunakan kegiatan dalam bidang olahraga, seni, musik, bukan tanpa alasan dan pertimbangan, akan tetapi merupakan strategi menjerat remaja menjadi konsumen rokok. Dalam sejarahnya industri rokok telah mempelajari kebiasaan, rasa dan keinginan anak serta melakukan penelitian untuk mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang tepat merangkul anak dan remaja. Oleh karena itu tidak heran jika industri rokok gemar menyelenggarakan atau memberikan sponsor serta memasang iklan/promosi rokok pada acara/kegiatan musik, olahraga. Sebuah dokumen internal dari Philip Morris International menegaskan bahwa musik adalah bahasa, sumber inspirasi dan tren anak muda/remaja, sebagaimana dikutip dari buku karya Mardiyah Chamin dan kawan-kawan dengan judul "Kemunafikan & Mitos di Balik Kedigdayaan Industri Rokok", Penerbit Pena Indonesia, Jakarta, 2007, hal 23. (bukti P-12);
- c. Siaran iklan niaga promosi rokok merupakan iklan yang tidak mengenai fakta yang sebenarnya, bersifat manipulatif dan metamorfosa karakter rokok sebagai zat adiktif namun dalam bentuk iklan rokok yang disiarkan melalui lembaga penyiaran sudah berubah seakan-akan menjadi normal bahkan menjadi suatu yang positif. (Bukti-13);
- d. Penyiaran iklan dan promosi rokok melalui lembaga penyiaran menggunakan citra '*kejantanan*', '*kebersamaan*', '*kenikmatan tertinggi*' dan berbagai frasa yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dari rokok yang merupakan zat adiktif dengan menyebutkan rokok dalam berbagai frasa '*enjoy aja*', '*gak ada loe gak rame*', dan sebagainya adalah bentuk pemutarbalikan fakta dan manipulasi informasi atau sebagai keadaan membenarkan adanya informasi yang tidak sehat dan merusak mental, pikiran dan psikologis



agar mendorong setiap orang yang melihat iklan promosi rokok membeli produk rokok (zat adiktif); (bukti P-14);

13. Bahwa fakta-fakta tersebut membuktikan industri rokok dengan sengaja mendesain, membuat dan menyiarkan iklan dan promosi rokok dengan memanfaatkan/menggunakan berbagai momentum atau tema kontemporer yang berkaitan dengan kesadaran atau kecenderungan atau kegiatan umum yang dilakoni para remaja atau orang muda (secara yuridis masih termasuk batas usia anak). Strategi, materi dan cara serta momen penyiaran iklan promosi rokok yang sedemikian bukan tanpa perencanaan, studi dan target tersembunyi untuk menjaring perokok pemula dari mulai usia dini atau anak-anak sehingga menjadi perokok baru atau perokok pemula, dan mempertahankan loyaltitas perokok pemula tetap menjadi perokok. Dengan demikian promosi iklan rokok melalui lembaga penyiaran merupakan bentuk kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi, membujuk, atau mengajak konsumen membeli atau menggunakan produk (barang) yang diiklankan atau dipromosikan;
14. Bahwa menurut Laporan "US SERGEON GENERAL" dengan iklan dan promosi rokok dapat meningkatkan konsumsi dengan cara:
 - a. mendorong anak-anak dan remaja untuk mencoba-coba merokok sehingga kemudian menjadi pengguna tetap;
 - b. mendorong perokok untuk meningkatkan konsumsinya;
 - c. mengurangi motivasi perokok untuk berhenti merokok;
 - d. mendorong mantan perokok untuk mulai merokok kembali;
 - e. membatasi diskusi terbuka dan menyeluruh tentang bahaya merokok akibat ketergantungan media pada pendapatan iklan rokok;
 - f. menghambat upaya pengendalian tembakau karena ketergantungan organisasi penerima sponsor pada perusahaan tembakau;
 - g. menciptakan lingkungan di mana merokok diterima dan dianggap wajar tanpa menghiraukan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan dengan cara pemasangan iklan di berbagai tempat, promosi, dan pemberian sponsor. (bukti P-15)
15. Bahwa dengan demikian memperbolehkan penayangan iklan dan promosi rokok di media penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran ***pada akhirnya akan berdampak negatif atau***



menimbulkan kerugian di bidang kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, dan rusaknya generasi muda bangsa Indonesia sebagai penerus cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945;

16. Bahwa salah tujuan utama dari iklan dan promosi rokok adalah menjaring perokok baru maka orang akan merokok, padahal rokok mengandung 4.000 zat kimia dan 69 zat di antaranya bersifat karsinogenik dan bersifat adiktif dan bahaya rokok bagi kesehatan sudah merupakan wabah global atau disebut sebagai *global epidemic* dan karenanya sudah nyata dan terbukti, serta *notoir feiten* menjadi bukti bahwa rokok membahayakan kesehatan dan mengancam hak hidup dan kelangsungan hidup banyak orang dan fakta mengenai bahaya rokok dan merokok sejalan dengan pendapat dan pandangan Philip Morris yang menyatakan "... *In addition, smoking is addictive, and it can be very difficult to stop smoking....* ", sebagaimana dikutip dari [http://www.pmi.com/eng/ourproducts/health effects of smoking/pages/health effects of smoking.aspx](http://www.pmi.com/eng/ourproducts/health%20effects%20of%20smoking/pages/health%20effects%20of%20smoking.aspx), (bukti P-16) serta pandangan Sampoerna yang menyatakan "Merokok bersifat adiktif dan dapat sangat sulit untuk dihentikan. Ini adalah pandangan setiap organisasi medis dan ilmiah terkemuka di seluruh dunia. Dan begitu pulalah pandangan Sampoerna." Sebagaimana juga dikutip dari [http://www.sampoerna.com/id id/tobacco regulation/smoking and health/pages/smoking and health.aspx](http://www.sampoerna.com/id/tobacco%20regulation/smoking%20and%20health/pages/smoking%20and%20health.aspx). (bukti P-17) Dengan demikian jelas bahwa rokok sangat berdampak kepada kesehatan, sebagaimana dibuktikan dalam uraian di bawah ini:

- a. bahaya dari merokok di antaranya penyebab 90% kanker paru pada laki-laki dan 70% pada perempuan; penyebab 22% dari penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular); penyebab kematian yang berkembang paling cepat di dunia bersamaan dengan HIV/AIDS; (bukti P-18)
- b. sebanyak 70.000 artikel ilmiah menunjukkan bahwa merokok menyebabkan kanker, mulai dari kanker mulut sampai kanker kandung kemih, penyakit jantung, dan pembuluh darah, penyakit pembuluh darah otak, bronkitis kronis, asma, dan penyakit saluran nafas lainnya, sebagaimana dikutip dari buku "Profil Tembakau Indonesia" yang



diterbitkan oleh Tobacco Control Support Center (TCSC) bekerja sama dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Jakarta, 2008, hal. 16; (bukti P-19)

- c. fakta dan pengungkapan ilmiah yang paling mengerikan sebagai akibat dari konsumsi rokok adalah penyebab dari sampai 6 juta kematian setiap tahunnya di dunia termasuk 190.260 kematian di Indonesia, sebagaimana dikutip dari buku "Fakta Tembakau" yang disusun oleh Tobacco Control Support Center, yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta 2012, hal. 29; (bukti P-20)
- d. terkait dengan *global epidemic tobacco*, WHO memproyeksikan telah terjadi tidak kurang dari 100 juta kematian akibat tembakau pada abad ke 20, yang jika tidak dilakukan upaya pencegahan akan meningkat drastis menjadi 1 milyar angka kematian akibat tembakau pada abad 21. [Laporan WHO dalam WHO Report on The Global Tobacco Epidemic, "M-Power Package", 2008, lembar ke-1 dan lembar ke-2]; (bukti P-21)

17. Bahwa merokok tidak hanya merusak kesehatan tetapi juga merusak ekonomi rumah tangga, bahkan negara, karena merokok merupakan perbuatan mubazir dan kehilangan peluang, biaya berobat akibat penyakit yang ditimbulkan asap rokok dan hilangnya pendapatan akibat kematian dini. Kerugian ekonomi akibat merokok dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a. kerugian ekonomi akibat menurunnya produktifitas diperkirakan sebesar Rp. 105,3 triliun, total biaya yang dibelanjakan oleh perokok Rp. 138 Triliun, total rawat inap di RS karena penyakit yang disebabkan tembakau adalah Rp. 1,85 Triliun, sehingga total kerugian ekonomi diperkirakan 28,52 triliun, yang lebih tinggi dari pendapatan negara dari cukai rokok;
- b. total biaya kesehatan yang dibelanjakan oleh rakyat Indonesia (14.904.226) dalam setahun untuk penyakit yang dikaitkan dengan tembakau berjumlah Rp. 15,4 triliun untuk pelayanan rawat inap dan Rp. 3,1 triliun untuk perawatan rawat jalan;
- c. kerugian ekonomi total penduduk Indonesia dalam setahun akibat konsumsi produk-produk tembakau mencapai Rp. 338,75 triliun,



artinya lebih dari enam kali pendapatan cukai rokok pemerintah yang hanya Rp. 53,9 triliun;

d. secara makro, terdapat kehilangan tahun produktif (DALYs/Disability Adjusted Life Years Loss) sebesar Rp. 13.935,68 (7.575.22 untuk laki-laki dan 6.360.46 untuk perempuan atau 25% dari total DALYs Loss dalam tahun yang sama (51.250 DALYs Loss). (bukti P-22)

18. Bahwa industri tembakau (rokok) memasarkan produknya dengan mengiklankan dan mempromosikan di Indonesia secara agresif kepada anak-anak, hampir 80% perokok di Indonesia perokok mulai merokok ketika masih anak-anak atau remaja, dan umur perokok pemula cenderung menurun ke usia yang lebih muda. Sasaran Iklan dan promosi rokok memang menargetkan untuk menjaring orang muda atau remaja bukan orang dewasa apalagi orang tua. Hal ini dikemukakan oleh Islahul Fikriyah, atas pernyataan mengatakan riset mereka menunjukkan bahwa hampir 70 persen anak-anak dan remaja terpengaruh oleh beragam bentuk iklan perusahaan rokok, dengan memberikan pernyataan sebagai berikut: "*Sebanyak 50 persen menyatakan merasa percaya diri, dan 37 persen mengaku senang dengan imajinasi yang ditimbulkan dari iklan rokok,*" ([http://www.tempo.co/read/news/2012/II/08/173440445/Aturan-Iklan-dan Promosi-Rokok-Harus-Dipertegas](http://www.tempo.co/read/news/2012/II/08/173440445/Aturan-Iklan-dan-Promosi-Rokok-Harus-Dipertegas)) (bukti P-23), karenanya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 59 yang secara tegas menyebutkan anak harus dilindungi dari zat adiktif. [Fact Sheet Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok"];

19. Oleh karena "anak" bukan "orang dewasa dalam ukuran mini" melainkan "anak" merupakan subjek yang masih rawan dalam tahap perkembangan kapasitas (*evolving capacities*), yang sangat erat kaitannya dengan kausalitas antara pemenuhan dan perlindungan atas hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh dan berkembang anak serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga dalam pemahaman yuridis konstitusional terhadap hak-hak anak tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai natural apabila memisahkannya satu dengan yang lainnya, yakni memisahkan antara hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh dan berkembang anak serta hak atas



perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam keadaan konkrit, misalnya gangguan atau pelanggaran atas pengabaian atas hak tumbuh dan berkembang anak yang tidak memperoleh gizi baik, busung lapar, terserang epidemi penyakit menular dan berbahaya, termasuk serangan dari epidemi tembakau dan bahaya merokok yang mematikan (*tobacco kills*) secara yuridis konstitusional tidak hanya bisa dipahami dalam konteks hak atas pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan saja, namun dipahami sebagai pengabaian atas hak-hak konstitusional anak untuk kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang anak;

Bahwa dengan demikian maka jelaslah terdapat alasan-alasan yang kuat adanya pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, dan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon atas penormaan Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang mengenai frasa "**yang memperagakan wujud rokok**" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar sudilah kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo* dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran sepanjang mengenai frasa "**yang memperagakan wujud rokok**" yang berada dalam norma hukum "**promosi rokok yang memperagakan wujud rokok.**" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan materi muatan dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran sepanjang mengenai frasa "**yang memperagakan wujud rokok**" yang berada dalam norma hukum "**promosi rokok yang memperagakan wujud rokok.**" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Nomor 6/PUU-VII/2009;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Bukti P-7 : Pendapat hukum dari Hans Kelsen mengenai Teori Grundnorm;
8. Bukti P-8 : Foto-foto orang dewasa dan remaja merokok;
9. Bukti P-9 : *Fact Sheet National Commission for Children Protection "Tobacco Advertising, Promotion, and Sponsorship: Seling Death to Children in Indonesia"*;
10. Bukti P-10 : Buku "Kemunafikan & Mitos Di Balik Kedigdayaan Industri Rokok" buku karya Mardhiyah Chamin dan kawan-kawan;
11. Bukti P-11 : Foto-foto dan video iklan dan promosi rokok di televisi;
12. Bukti P-12 : *Fact Sheet National Commission For Children Protection "Tobacco Advertising, Promotion, and Sponsorship: Seling Death to Children in Indonesia"*;
13. Bukti P-13 : Fact Sheet bagian 1 "Laporan US SERGEON GENERAL" mengenai Dampak Iklan Rokok dalam Meningkatkan Konsumsi;
14. Bukti P-14 : Pernyataan Philip Moris yakni: *In addition, smoking is addictive, and it can be very difficult to stop smoking* ", sebagaimana dikutip dari http://www.pmi.com/eng/our_products/health_effects_of_smoking/pages/health_effects_of_smoking.aspx



15. Bukti P-15 : Pandangan Sampoerna mengenai merokok dikutip dari http://www.sampoerna.com/id_id/tobacco_regulation/smoking_and_health/pages/smoking_and_health.aspx.
16. Bukti P-16 : Buku "Profil Tembakau Indonesia" yang diterbitkan oleh Tobacco Control Support Center (TCSC) bekerjasama dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI);
17. Bukti P-17 : Buku "Profil Tembakau Indonesia" yang diterbitkan oleh Tobacco Control Support Center (TCSC) bekerjasama dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI);
18. Bukti P-18 : Buku "Fakta Tembakau" yang diterbitkan oleh Tobacco Control Support Center, yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
19. Bukti P-19 : Laporan WHO dalam WHO Report on The Global Tobacco Epidemic, "M-Power Package", 2008;
20. Bukti P-20 : Fact Sheet bagian 3 "Dampak Rokok Terhadap Ekonomi" yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka Advokasi Pengendalian Merokok di Indonesia;
21. Bukti P-21 : Riset yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember (Unej) dikutip dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/08/173440445/>
Aturan-Iklan-dan-Promosi-Rokok-Harus-Dipertegas

Bahwa para Pemohon mengajukan kembali daftar alat bukti beserta alat buktinya sebagaimana diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 19488/U/JS/2003 dan Kartu Keluarga Nomor 3174020501096891;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 4.39/DISP/JU/2000/2001 dan Kartu Keluarga Nomor 3171051401092577;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Nomor Induk Mahasiswa 103112330050051;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Nomor 6/PUU-VII/2009;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010;



8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Bukti P-10 : Foto-foto **orang dewasa dan remaja merokok**;
11. Bukti P-11 : *Fact Sheet National Commission For Children Protection "Tobacco Advertising, Promotion, and Sponsorship: Seling Death to Children in Indonesia"*;
12. Bukti P-12 : Buku "Kemunafikan & Mitos Di Balik Kedigdayaan Industri Rokok" buku karya Mardhiyah Chamin dan kawan-kawan;
13. Bukti P-13 : Foto-foto dan video iklan dan promosi rokok di televisi;
14. Bukti P-14 : *Fact Sheet National Commission For Children Protection "Tobacco Advertising, Promotion, and Sponsorship: Seling Death to Children in Indonesia"*;
15. Bukti P-15 : Fact Sheet bagian 1 "Laporan US SERGEON GENERAL" mengenai Dampak Iklan Rokok dalam Meningkatkan Konsumsi;
16. Bukti P-16 : Pernyataan Philip Moris yakni: *In addition, smoking is addictive, and it can be very difficult to stop smoking* ", sebagaimana dikutip dari http://www.pmi.com/eng/our_products/health_effects_of_smoking/pages/health_effects_of_smoking.aspx
17. Bukti P-17 : Pandangan Sampoerna mengenai merokok dikutip dari http://www.sampoerna.com/id_id/tobacco_regulation/smoking_and_health/pages/smoking_and_health.aspx.
18. Bukti P-18 : Buku "Profil Tembakau Indonesia" yang diterbitkan oleh Tobacco Control Support Center (TCSC) bekerja sama dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI);
19. Bukti P-19 : Buku "Profil Tembakau Indonesia" yang diterbitkan oleh Tobacco Control Support Center (TCSC) bekerjasama dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI);
20. Bukti P-20 : Buku "Fakta Tembakau" yang diterbitkan oleh Tobacco Control Support Center, yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
21. Bukti P-21 : Laporan WHO dalam WHO Report on The Global Tobacco



Epidemic, "M-Power Package", 2008;

22. Bukti P-22 : Fact Sheet bagian 3 "Dampak Rokok Terhadap Ekonomi" yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka Advokasi Pengendalian Merokok di Indonesia;
23. Bukti P-23 : Riset yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember (Unej) dikutip dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/08/173440445/> Aturan-Iklan-dan-Promosi-Rokok-Harus-Dipertegas

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya menguji konstitusionalitas Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frasa "**yang memperagakan wujud rokok**" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disebut UU Penyiaran) yang selengkapnya menyatakan, "*Siaran iklan niaga dilarang melakukan: ... c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok*" yang oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang selengkapnya menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*";

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* UU Penyiaran terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:



- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga mantan perokok yang saat ini aktif sebagai penyuluh tentang bahaya mengonsumsi rokok dan bahaya akibat paparan rokok orang lain;

Bahwa Pemohon II menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang selain aktif di kepengurusan rukun tetangga setempat, juga memberikan penyuluhan tentang bahaya mengonsumsi rokok dan bahaya akibat paparan rokok orang lain;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan diri mereka sebagai perseorangan anak-anak Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh orang tua



mereka yaitu Normansyah dan Winarti, S.E. selaku orang tua dari Muhammad Fathih Akbar (Pemohon III) dan Ari Subagio Wibowo, S.H. dan Catharina Triwidarti selaku orang tua dari Octavianus Bima Archa Wibowo (Pemohon IV) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia, di mana anak sebagai subjek warga negara dan subjek hukum yang dilindungi UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, maka keberadaan anak bukan hanya sekadar subjek yang merupakan urusan privat atau urusan domestik atau keluarga, akan tetapi termasuk ke dalam urusan publik (*public domain*) yang karenanya melibatkan peran perlindungan negara dan pemerintah;

Bahwa Pemohon V menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Universitas Nasional di Jakarta yang juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;

Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frasa "*yang memperagakan wujud rokok*" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memang pernah memutus perihal Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frasa "*yang memperagakan wujud rokok*" dalam Putusan Nomor 6/PUU-VII/2009, bertanggal 10 September 2009, yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dengan mendasarkan pada batu uji Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rokok masih dipandang sebagai komoditi yang legal, sehingga promosi rokok juga harus tetap dipandang sebagai tindakan yang legal pula. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 November 2011, yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon, tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa produk dari tembakau beserta turunannya, termasuk rokok, termasuk zat adiktif yang akan diatur produksi, peredaran, dan penggunaannya. Oleh karenanya, menurut para Pemohon, secara hukum, seharusnya rokok sebagai produk dari tembakau yang mengandung zat adiktif tidak dapat diperlakukan sebagaimana layaknya barang konsumsi legal lainnya, termasuk dalam peredaran, pengiklanan, dan promosinya;

Bahwa, oleh karena rokok sudah dinyatakan sebagai bagian dari zat adiktif, maka pemuatan iklan dan promosi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran jelas dan tegas menunjukkan kontradiksi dengan pengaturan dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran yang melarang



minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk melakukan iklan dan promosi. Dengan demikian, secara substantif, Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran bertentangan atau tidak konsisten dengan Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran, sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, para Pemohon juga merasa tidak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum akibat masih adanya tayangan iklan dan promosi yang dilakukan Lembaga Penyiaran yang menampilkan merk, logo, dan warna khas dari produk zat adiktif berupa rokok yang ditujukan dan dapat atau setidaknya berpotensi mempengaruhi perilaku para Pemohon terutama anak-anak dan generasi muda sebagai calon perokok pemula;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama). Para Pemohon juga memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas, yang oleh para Pemohon, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*. Para Pemohon juga telah mendalilkan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual sebagaimana fakta yang telah diuraikan oleh para Pemohon di atas akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* yang terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*, sehingga terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran yang menyatakan, "*Siaran iklan niaga dilarang melakukan: ... c. promosi rokok yang **memperagakan wujud rokok***", khususnya sepanjang frasa "*yang memperagakan wujud rokok*" pernah diajukan permohonan pengujiannya sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 6/PUU-VII/2009, bertanggal 10 September 2009, dengan dasar pengujian yakni Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945, yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa para Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan kembali pengujian terhadap ketentuan yang sama dengan mendasarkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 November 2011, yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (padat, cair, dan gas) digolongkan sebagai zat adiktif yang akan diatur produksi, peredaran, dan penggunaannya. Oleh karenanya, menurut para Pemohon, secara hukum, supaya konsisten dengan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran yang melarang minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk melakukan iklan dan promosi. Seharusnya rokok sebagai produk dari tembakau yang mengandung zat adiktif tidak dapat diperlakukan sebagaimana layaknya barang konsumsi legal lainnya, termasuk dalam peredaran, pengiklanan, dan promosinya;



[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan P-21 yang selengkapya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Oleh karena pasal tersebut mempergunakan kata "dapat", maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutuskan permohonan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, ternyata norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* sama dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 6/PUU-VII/2009, bertanggal 10 September 2009, yang amarnya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*", dan Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dikecualikan** jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*



yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Demikian pula Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/2005) menyatakan, “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*” dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 menyatakan, “*Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah **dapat dimohonkan pengujian kembali** dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.*”;

Bahwa para Pemohon dalam permohonan Nomor 6/PUU-VII/2009 tersebut mengajukan permohonan dengan dasar pengujian yaitu Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945, sedangkan para Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta mendalilkan pokok permohonan yang berbeda dengan permohonan Nomor 6/PUU-VII/2009 tersebut, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki alasan konstitusional baru dan dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan Nomor 6/PUU-VII/2009. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon *a quo* tidak *ne bis in idem*, sehingga Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frasa “*yang memperagakan wujud rokok*” UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi telah memutus ketentuan *a quo* dalam Putusan Nomor 6/PUU-VII/2009, bertanggal 10 September 2009, yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa rokok masih dipandang sebagai komoditi yang legal, sehingga promosi rokok juga harus tetap dipandang sebagai tindakan yang legal pula. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 November 2011, yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon, pada pokoknya menyatakan



bahwa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (padat, cair, dan gas) digolongkan sebagai zat adiktif yang akan diatur produksi, peredaran, dan penggunaannya. Oleh karenanya, menurut para Pemohon, secara hukum, supaya konsisten dengan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran yang melarang minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk melakukan iklan dan promosi, seharusnya rokok sebagai produk dari tembakau yang mengandung zat adiktif tidak dapat diperlakukan sebagaimana layaknya barang konsumsi legal lainnya, termasuk dalam peredaran, pengiklanan, dan promosinya. Oleh karenanya, para Pemohon mendalilkan tidak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] akibat masih adanya tayangan iklan dan promosi yang dilakukan Lembaga Penyiaran yang menampilkan merk, logo, dan warna khas dari produk zat adiktif berupa rokok yang ditujukan dan dapat atau setidaknya berpotensi mempengaruhi perilaku para Pemohon terutama anak-anak dan generasi muda sebagai calon perokok pemula, padahal telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (padat, cair, dan gas) digolongkan sebagai zat adiktif, sehingga harus dilarang melakukan iklan dan promosi [vide Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran];

[3.14] Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya terkait persoalan *a quo*, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Putusan Nomor 6/PUU-VII/2009, bertanggal 10 September 2009, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Paragraf [3.16] huruf (h):

“Bahwa industri rokok, merokok, dan iklan rokok memiliki domain hukum sendiri-sendiri, di mana rokok masih merupakan komoditas dan produk yang legal sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai aturan kebijakan, bahkan iklan niaga rokok juga harus tunduk pada tata krama pariwisata sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS);”



Paragraf [3.16] huruf (i):

“Mahkamah berpendapat bahwa zat-zat yang terkandung dalam rokok dapat merugikan kesehatan tetapi kandungan zat-zat tersebut tidak setara dengan kandungan zat-zat adiktif lain seperti morfin, opium, ganja, dan sejenisnya.”

Paragraf [3.18]:

-
- *Mahkamah dalam mencermati Pasal 46 ayat (3) huruf c a quo termasuk perundang-undangan lainnya, tidak pernah menempatkan rokok sebagai produk yang dilarang untuk dipublikasikan, terlebih lagi tidak ada larangan untuk diperjualbelikan begitu pun tidak pernah menempatkan tembakau dan cengkeh sebagai produk pertanian yang dilarang, sehingga rokok adalah produk yang legal, terbukti dengan dikenakannya cukai terhadap rokok dan tembakau (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008);*
- *bahwa karena rokok masih merupakan produk legal maka perusahaan rokok sebagai badan hukum adalah juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan subjek hukum perseorangan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945;*
-
- *bahwa sektor industri yang melakukan usaha secara legal di Indonesia memiliki hak yang sama dengan industri-industri lain yang juga secara legal diakui di Indonesia dalam melakukan pengenalan dan pemasaran produknya. Industri legal juga berhak menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, membangun jaringan dengan industri lain termasuk industri periklanan dan perfilman. Begitu juga dengan industri rokok juga memiliki hak yang sama dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, termasuk hak menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, antara lain, media cetak, media luar ruangan, internet, media elektronik seperti televisi dan radio, maupun kegiatan sponsor dan promosi lainnya yang kesemuanya merupakan kegiatan komunikasi kepada konsumen sehingga dapat memberikan informasi yang benar mengenai produk-produknya sekaligus membedakan dengan merk-merk lainnya;*
-



- bahwa antara rokok, merokok, dan iklan rokok adalah tiga hal yang berbeda dan karenanya mempunyai domain hukum yang berbeda pula, meskipun ketiganya merupakan satu rangkaian yang tidak berdiri sendiri. Artinya, promosi rokok tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan rokok dan budaya merokok. **Persoalan rokok sebagai barang yang mengandung beberapa zat kimia yang membahayakan bagi kesehatan tidak berkaitan dengan promosi rokok, hal ini karena rokok belum dinyatakan sebagai produk yang ilegal. Sepanjang rokok belum dinyatakan sebagai produk yang ilegal maka selama itu kegiatan promosi rokok tetap harus dipandang sebagai kegiatan yang legal pula selama promosi tersebut dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

-

Paragraf [3.21]:

“Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran sepanjang frasa “yang memperagakan wujud rokok” bertentangan dengan Pasal 28F ayat (1) UUD 1945 karena penyiaran iklan dan promosi rokok melalui televisi adalah manipulasi yang menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dari rokok, padahal rokok merupakan racun bersifat adiktif dan karsinogenik yang dapat merusak mental, pikiran, dan psikologi anak, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun masih banyak iklan rokok yang melanggar aturan jam tayang dan melanggar etika sebagaimana yang dikemukakan para Pemohon, namun hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan pelaksanaan dari suatu peraturan, terlebih lagi kalau dikaji secara mendalam iklan apa pun sebenarnya melanggar etika karena selalu menyampaikan hal-hal yang menggiurkan konsumen. Akan tetapi, Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 telah memberikan pembatasan yang sangat ketat yang salah satunya adalah adanya larangan memperagakan wujud rokok, karenanya selama promosi rokok tetap tunduk pada peraturan yang berlaku maka promosi rokok haruslah dibenarkan,”

2. Bahwa dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 November 2011, mengenai pengujian Undang-Undang



Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Mahkamah pada pokoknya telah menyatakan Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatan adalah konstitusional, sehingga dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon. Adapun Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatan menyatakan sebagai berikut:

“Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya”.

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

[3.15.7] *Bahwa Pemohon lebih lanjut mendalilkan tidaklah adil Pasal 113 UU 36/2009 a quo hanya mencantumkan tembakau sebagai zat adiktif, sedangkan ganja tidak dimasukkan sebagai zat adiktif padahal ganja nyata-nyata sebagai zat adiktif. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa adanya ketentuan Pasal 113 Undang-Undang a quo yang hanya menyebutkan tembakau sebagai zat adiktif tidaklah berarti bahwa jenis tanaman lain yang tidak disebutkan dalam Pasal a quo, secara serta-merta tidak termasuk zat adiktif, kalau memang nyata-nyata mengandung zat adiktif. Pasal 113 UU 36/2009 tidak menutup Undang-Undang lain untuk menyebutkan ada zat adiktif lain selain tembakau. Jauh sebelum UU 36/2009 diundangkan, pada 1976 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Dalam UU Narkotika 1976 tersebut, diatur antara lain:*

- *Pasal 2 menyatakan bahwa Menteri Kesehatan berwenang menetapkan: (i) alat-alat penyalahgunaan narkotika; (ii) bahan-bahan yang dapat dipakai sebagai bahan dalam pembuatan narkotika sebagai barang di bawah pengawasan;*
- *Pasal 3 menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan dan terhadap narkotika tertentu yang sangat berbahaya dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan;*
- *Pasal 4 menyatakan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan kepada lembaga ilmu pengetahuan dan/atau lembaga pendidikan dapat diberi izin oleh Menteri Kesehatan untuk*



membeli, menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman **papaver, koka, dan ganja**. Lembaga yang menanam **papaver, koka, dan ganja** wajib membuat laporan tentang luas tanaman, hasil tanaman, dan sebagainya, yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

[3.15.8] Bahwa meskipun dalam UU Narkotika 1976 belum digunakan penyebutan zat adiktif, tetapi dalam bagian "Menimbang huruf b" Undang-Undang tersebut dinyatakan, "bahwa sebaliknya, narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama". Dengan demikian dasar pengaturan terhadap narkotika sama dengan dasar pengaturan terhadap tembakau dalam UU 36/2009 yaitu, "dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan" yang artinya sebagai zat adiktif. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 huruf a UU Narkotika 1976, narkotika adalah bahan yang disebutkan pada Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 13, dan dalam angka 12 disebutkan, "tanaman ganja adalah semua bagian dari semua tanaman genus Cannabis, termasuk biji dan buahnya". Dengan demikian, terhadap tanaman ganja telah dilakukan pengawasan dan bahkan larangan penanaman jauh sebelum UU 36/2009 diundangkan, yaitu sejak tahun 1976. UU Narkotika 1976 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dalam Undang-Undang terbaru ini, pengawasan dan larangan terhadap tanaman ganja masih tetap diberlakukan. Dengan demikian ternyata bahwa terhadap tanaman ganja telah diatur pengawasannya sejak tahun 1976. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyebutan tembakau sebagai zat adiktif pada Pasal 113 UU 36/2009 tidak menjadikan hanya tembakau saja yang termasuk sebagai zat adiktif secara eksklusif. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 113 UU 36/2009 tersebut tidak melanggar larangan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.15.9] Bahwa dalam persidangan terdapat ahli yang menyatakan bahwa penempatan pengaturan tembakau dalam Pasal 113 UU 36/2009 a quo adalah tidak tepat berdasarkan teori pembentukan Undang-Undang yang baik dan UU 36/2009 tersebut kurang sempurna pembuatannya karena Pasal 113 UU 36/2009 a quo terkesan tiba-tiba saja diatur, yang tidak terkait secara



sistematis dengan materi lain yang diatur oleh UU 36/2009 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap hal tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menyatakan bahwa terhadap dalil bahwa sebuah norma adalah kabur yang dapat menimbulkan multitafsir, tidaklah serta-merta diputus sebagai norma yang tidak menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D UUD 1945, tetapi Mahkamah menyatakan hal demikian termasuk dalam implementasi dari norma tersebut sehingga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dimaksud oleh Pasal 28D UUD 1945. Dalam putusan-putusan yang lain, Mahkamah juga menyatakan bahwa apabila suatu norma yang dimohonkan untuk diuji ternyata dapat ditafsirkan secara berbeda dan perbedaan tafsir tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan dilanggarnya hak konstitusi warga negara, maka Mahkamah memberi putusan *conditionally constitutional* yaitu dengan memberi penafsiran tertentu supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau terlanggarnya hak-hak warga negara. Dalam Pasal 113 a quo sama sekali tidak bersangkut paut dengan soal diskriminasi terhadap subjek hukum, termasuk Pemohon, melainkan berkaitan dengan tembakau sebagai objek yang diatur oleh hukum sebagai zat adiktif. Dengan demikian, maka dikabulkan atau ditolaknya permohonan pengujian mengenai Pasal 113 Undang-Undang a quo tidak ada subjek hukum yang diuntungkan ataupun dirugikan secara konstitusional. Jaminan dan perlindungan yang dimaksud oleh Pasal 28D UUD 1945 adalah jaminan terhadap pengakuan serta perlindungan hukum kepada Pemohon, sedangkan Pasal 113 UU 36/2009 a quo sama sekali tidak mengubah pengakuan terhadap Pemohon. Dan juga pasal a quo tidak bersangkut paut dengan larangan untuk menanam tembakau. Sekiranya sekarang terdapat anjuran untuk beralih dari tanaman tembakau sebagaimana terjadi di wilayah Pemohon, hal demikian merupakan kebijakan yang tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 113 UU 36/2009;

[3.15.10] Bahwa pembentukan Pasal 113 UU 36/2009 a quo dimaksudkan untuk menyatakan bahwa tembakau adalah termasuk zat adiktif, dan karena termasuk zat adiktif, maka akan diatur produksi, peredaran, dan penggunaannya, sebagaimana kemudian ditentukan dalam Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 UU 36/2009. Apabila Pasal 113 Undang-Undang a quo dipandang kurang tepat penempatannya di dalam UU 36/2009, dan



seandainya pun kemudian ditempatkan dalam Undang-Undang lain, hal demikian tidak akan mengubah daya berlaku dari substansi Pasal 113 tersebut. Artinya, substansi tersebut tetap menjadi sah meskipun tidak dicantumkan dalam UU 36/2009. Bahkan seandainya pun frasa "zat adiktif" dalam Pasal 113 Undang-Undang dihilangkan, hal demikian tidak akan mengubah fakta bahwa senyatanya tembakau memang mengandung zat adiktif;

3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 November 2011, perihal perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

Paragraf [3.14.10]:

"...Bahwa dengan diwajibkannya mencantumkan peringatan kesehatan dengan tanda gambar atau bentuk lainnya, akan semakin menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara Indonesia khususnya para konsumen dan/atau calon konsumen rokok untuk memperoleh informasi tentang bahaya merokok, karena para konsumen dan/atau calon konsumen, selain terdiri atas masyarakat yang memiliki kemampuan baca-tulis, juga terdiri atas mereka yang tidak atau belum memiliki kemampuan baca-tulis. Bahkan bagi mereka yang mengalami cacat fisik tertentu seperti kebutaan memerlukan informasi peringatan kesehatan tersebut sehingga peringatan dapat juga ditambah dalam "bentuk lainnya", misalnya dengan menggunakan huruf braille, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009;

Bahwa mengenai ketentuan lebih lanjut perihal pencantuman peringatan kesehatan dalam bentuk tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya, seperti besaran ukuran tanda peringatan kesehatan tersebut dalam produk rokok, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah untuk mengaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;"

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, amar Putusannya menyatakan sebagai berikut:

- ...
- Kata "**dapat**" dalam Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- *Kata “**dapat**” dalam Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) selengkapny menjadi, “Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya”;*
- *Frasa “**berbentuk gambar**” dalam Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- *Frasa “**berbentuk gambar**” Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) menjadi, “**Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);***
-

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, memang telah ditentukan bahwa pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat



adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan [vide Pasal 113 UU Kesehatan], dan khususnya mengenai tembakau dan produk yang mengandung tembakau baik yang berbentuk padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif, perlu diatur produksi, peredaran, dan penggunaannya sesuai dengan standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan [vide Pasal 113 UU Kesehatan];

Bahwa khusus mengenai tembakau, termasuk yang berwujud produk berupa rokok, ketentuan batasan perihal peredarannya telah diatur dengan lebih rigid dalam UU Kesehatan, khususnya Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 UU Kesehatan yang setelah Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010 tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 114 : *Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.*

Pasal 115 : (1) *Kawasan tanpa rokok antara lain:*

(1) *fasilitas pelayanan kesehatan;*

(1) *tempat proses belajar mengajar;*

(1) *tempat anak bermain;*

(1) *tempat ibadah;*

(1) *angkutan umum;*

(1) *tempat kerja; dan*

(1) *tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.*

(2) *Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.*

Pasal 116 : *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Bahwa Penjelasan ketiga pasal di atas menyatakan sebagai berikut:

Pasal 114 : *Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya.*

Pasal 115 : *Ayat (1)*

Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Ayat (2)



Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok harus mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik.

Pasal 116 : *Cukup jelas.*

Bahwa selain pembatasan terhadap peragaan wujud rokok, para produsen rokok juga telah dibebani dengan kewajiban untuk memberikan tanda peringatan dalam kemasan rokok. Masih terdapat pembatasan lainnya berupa dibentuknya kawasan bebas dari kegiatan merokok dan asap rokok [vide Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau]. Di samping itu, Mahkamah telah berpendapat bahwa dalam mencermati Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran *a quo* termasuk perundang-undangan lainnya, tidak pernah menempatkan rokok sebagai produk yang dilarang untuk dipublikasikan, terlebih lagi tidak ada larangan untuk diperjualbelikan begitu pun tidak pernah menempatkan tembakau dan cengkeh sebagai produk pertanian yang dilarang, sehingga rokok adalah produk yang legal, terbukti dengan dikenakan cukai terhadap rokok dan tembakau [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 dan 6/PUU-VII/2009] tersebut;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberadaan UU Kesehatan yang, antara lain, menyatakan rokok sebagai zat adiktif yang menurut para Pemohon seharusnya dilarang untuk diiklankan, menurut Mahkamah, berdasarkan pertimbangan dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya yang telah dikutip di atas, rokok bukanlah barang ilegal, sehingga tidak dapat dilarang untuk diiklankan, walaupun dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Mahkamah, “zat adiktif” yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran tidak dapat dimaknai seluruh “zat adiktif”, tetapi harus dikaitkan dengan frasa sebelumnya dalam pasal tersebut, yaitu “*promosi minuman keras atau sejenisnya*”. Walaupun rokok mengandung zat adiktif, tetapi tetap merupakan produk legal yang dapat diiklankan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frasa “*yang memperagakan wujud rokok*” UU Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;



[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.28 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota,



Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito